



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Palembang - Betung KM. 45 Pangkalan Balai Sumatera Selatan
Telp. : 0711 - 891216 Faximile : 0711 - 891216 Kode Pos 30753
E- mail : bpt@banyuasinkab.go.id Website: www.bpt.banyuasinkab.go.id

SURAT KETERANGAN PEMENUHAN KOMITEMEN
NO : 503/ 10 / IPSPNF/DPM-PTSP/2021

Berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
3. Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 117 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan/Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuasin.
4. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin Nomor : 420/2077a/Disdikbud-PAUD&PNF/2020 tanggal 23 November 2020

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuasin dengan ini menerangkan Izin Komersial/ Operasional Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal yang diterbitkan melalui Lembaga Online Single Submission tanggal 22 Februari 2021 atas nama :

- | | |
|-----------------------|---|
| a. Nama Usaha | : Pendidikan Anak Usia Dini |
| b. Nama Pimpinan | : Eriska Sepriyanti |
| c. NPWP | : 41.539.589.6-314.000 |
| d. NIB | : 1250000212423 |
| e. Nama Sekolah | : Kelompok Bermain Raudatul Jannah |
| f. Kode dan Nama KBLI | : Pendidikan Kelompok Bermain (85133) |
| g. Alamat Usaha | : Desa Rantau Bayur Harapan II Kec. Rantau Bayur
Kabupaten Banyuasin |

Telah terpenuhi komitmen dan persyaratan dan dinyatakan berlaku efektif terhitung mulai tanggal surat keterangan ini ditandatangani.

1. Surat keterangan pemenuhan komitmen izin operasional penyelenggaraan satuan pendidikan non formal akan ditinjau kembali dan disempurnakan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.
2. Surat keterangan pemenuhan komitmen izin operasional penyelenggaraan satuan pendidikan non formal ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila pemegang Izin melakukan perubahan kegiatan pokok, pindah tempat alamat dan tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku.

Pangkalan Balai, 25 Februari 2021



DPM - PTSP